

## BAB IV

### ANALISIS

#### A. Analisis tentang Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kendal No.15/Pdt.G/2006/PN. Kendal

Pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tentang persengketaan harta hibah antara Penggugat I, II dan III. Dengan Tergugat I dan II. Persengketaan tersebut terjadi disebabkan karena Penggugat I, II dan III menginginkan bagian warisan dari almarhum Kasmadi bin Nawawi sehingga Penggugat I, II dan III mempunyai keinginan untuk mendapatkan bagian harta warisan dari almarhum Kasmadi bin Nawawi, yang semula pernah diberikan kepada Edy Subaedi melalui pemberian secara hibah.

Di dalam penyelesaian permohonan penarikan hibah, Majelis Hakim mengartikan sebagai gugatan penarikan hibah, Karena ada unsur persengketaan didalamnya. Dan apabila gugatan penarikan hibah itu dikabulkan oleh majlis hakim. Berarti hibah tersebut dapat ditarik kembali, berarti bertentangan dengan pasal 212 KHI yang berbunyi: "*Hibah Tidak Dapat Ditarik Kembali, Kecuali Hibah Orang Tua Kepada Anaknya*".<sup>1</sup> Dari pendapat dan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, penulis menyimpulkan meskipun ada pendapat yang memperbolehkan menghibahkan semua hartanya. Akan tetapi ada juga yang berargumen perlu dipertimbangkan untuk memperoleh manfaat yang lebih besar dengan pertimbangan firman Allah SWT Surat An-Nisa' ayat 9:

---

<sup>1</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Republik Indonesia, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Proyek Peningkatan Pelayanan Aparatur Hukum Pusat, 2004, hlm. 208

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا

Artinya: *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.*(QS. An-Nisa' ayat 9)<sup>2</sup>

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun dalam permasalahan hibah itu tidak ada batasannya akan tetapi lebih bijaksana kalau seseorang itu memikirkan jauh ke depan, terutama kesejahteraan anak dan ahli warisnya.

Permasalahan disini anak angkat menguasai seluruh harta orangtua angkatnya dengan cara hibah. Menurut Hukum Islam, kalau hibah tersebut terjadi pada anak angkat adalah tidak dibenarkan. Karena bertentangan dengan asas keadilan. Firman Allah:

....تَعْدِلُوا اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:” *Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.* ( QS Al-Maidah ayat 8)<sup>3</sup>

Batas harta yang boleh dihibahkan hanya 1/3 dari keseluruhan harta orang tua angkatnya. Dan apabila tidak ada akad hibah, sementara orang tua angkatnya mempunyai ahli waris maka anak angkatnya dapat mengambil yang sesuai dengan bagiannya. Dari penjelasan di atas dapat

<sup>2</sup> Lembaga Lajnah Penerjemah Al-Qur'an, *op. cit*, hlm. 116

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 135

dipahami bahwa orang Islam telah melarang adanya penarikan terhadap sesuatu yang telah diberikan.

Sedangkan pada pasal 212 KHI telah disebutkan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orangtua terhadap anaknya. Dalam pasal KUH Perdata pasal 1666 juga dijelaskan, bahwa pemberian hibah tidak dapat ditarik kembali. Namun demikian hukum Islam membolehkan menarik kembali hibah, penarikan hibah dapat sah terjadi karena dua hal.

Pertama yaitu hibah orangtua terhadap anaknya. Hibah orang tua dapat ditarik kembali, karena anak berikut harta kekayaan adalah milik orangtua. Diperbolehkan seseorang menarik kembali dalam keadaan di mana penghibah menghibahkan guna mendapatkan imbalan dan balasan atas hibahnya. Sedangkan orang yang diberi hibah (penerima hibah) belum membalasnya.

Kedua, hibah itu tidak sah. Apabila dikembalikan kepada definisinya syarat adalah hal yang wujudnya hukum tergantung padanya, dan tidak adanya, hal tersebut menyebabkan tidak adanya hukum, tetapi wujud hal tersebut tidak tentu mengharuskan adanya hukum. Sehingga dapat diketahui bahwa kurang terpenuhinya syarat hibah dapat mengakibatkan batalnya hukum hibah.<sup>4</sup>

Akan tetapi, mereka juga mengatakan ada hal-hal yang menghalangi penarikan kembali hibah tersebut, yaitu:

---

<sup>4</sup>Abu Bakar Jabir el-Jazairi, *Pola Hidup Muslim: Minhajul Muslim Mu'amalah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991, hlm. 157

1. Apabila penerima hibah telah memberi imbalan harta atau uang kepada pemberi hibah dan penerima hibah menerimanya, karena dengan diterimanya imbalan harta atau uang itu oleh pemberi hibah, maka tujuannya jelas adalah untuk mendapatkan ganti rugi. Dalam keadaan seperti ini hibah tidak dapat ditarik kembali.
2. Jika imbalannya bersifat maknawi, bukan bersifat harta, seperti mengharapkan pahala dari Allah SWT, untuk mempererat silaturahmi, tanda sayang dan hibah dalam rangka memperbaiki hubungan suami istri, maka dalam kasus hibah ini, menurut ulama Hanafiyah tidak boleh ditarik.
3. Harta yang dihibahkan telah dipindah tangankan penerima hibah melalui cara apapun, seperti menjual, diberikan atau diwakafkan maka hibahtersebut tidak dapat ditarik kembali.
4. Wafatnya salah satu pihak yang berakad hibah. Apabila penerima hibah atau pemberi hibah wafat, maka hibah tidak boleh ditarik kembali.
5. Rusak atau hilangnya harta yang dihibahkan disebabkan karena pemanfaatannya, maka hibah tidak boleh ditarik.<sup>5</sup>

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa dalam pasal 1666 KUH Perdata, hibah tidak dapat ditarik kembali. Meskipun demikian dijelaskan dalam KUH Perdata, hibah dapat ditarik kembali dalam keadaan tertentu. Meskipun suatu harta penghibahan dalam pasal 1666 KUH Perdata, sebagaimana halnya suatu perjanjian pada umumnya,

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

tidak dapat ditarik kembali secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak lawan. Namun Undang-undang memberikan kemungkinan bagi penghibah untuk dalam hal-hal tertentu menarik kembali hibahnya yang telah diberikan kepada seseorang.

Kemungkinan itu diberikan oleh pasal 1688 berupa tiga hal:

1. Karena tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan, dengan “syarat” di sini dimaksudkan “beban”.
2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah, atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah.
3. Jika menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.<sup>6</sup>

Berlandaskan pada permasalahan diatas menurut penulis sangatlah perlu diadakan penyelesaian karena ada hak ahli waris yang harus dihormati dan penyelesaian tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.

Jika hakim menganggap perkara ini adalah perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, maka kurang tepat karena kalau dilihat dari sisi hukum formil sejak diundangkannya UU Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara waris diantara orang-orang yang beragama Islam menjadi wewenang mutlak Peradilan Agama. Hal ini diatur secara tegas dalam pasal 1 angka 37 UU-

---

<sup>6</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit*, hlm. 440.

3/2006 yang mengubah pasal 49 UU-7/1979 yang berbunyi “*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadaqah, dan ekonomi syariah*”.<sup>7</sup>

Apalagi kalau dilihat dari hukum materil gugatan ini sebenarnya bersifat *Niet Ontvankelijk Verklaard* atau gugatan yang tidak dapat diterima, karena harta sengketa yang berupa tanah dan rumah tersebut sudah dengan jelas di berikan melalui hibah kepada Tergugat selaku anak angkat, dan didalam hukum Islam sendiri juga sudah jelas bahwa hibah hanya boleh ditarik oleh orang yang memberi hibah (penghibah), dalam hal ini berarti yang berhak menarik kembali hibahnya seharusnya adalah ayah angkat dari Tergugat I yaitu Kasmadi bin Nawawi.

**B. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim tentang Hibah Anak Angkat dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kendal No.15/Pdt.G/2006/PN. Kendal**

Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara, selain harus memperhatikan alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat ketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Landasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal No. 15/Pdt.G/2006/PN. KENDAL, memutuskan lain yaitu mengabulkan permohonan penggugat, dari keputusan tersebut maka hibah yang

---

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Undang-undang No. 7 tahun 1986, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm. 137

diberikan oleh almarhum Kasmadi bin Nawawi kepada Edi Subaedi (anak angkat) dapat ditarik oleh pihak ahli waris. Hal ini telah menyimpang dari pasal 212 KHI, namun majelis hakim mempunyai pertimbangan tersendiri. Adapun yang menjadi pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Kendal dalam memutuskan perkara No. 15/Pdt.G/2006/PN. KENDAL. antara lain:

1. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Samirah, Suparman, Kasturi yang menyatakan bahwa semasa hidupnya almarhum Kasmadi telah melangsungkan pernikahan dengan Samirah pada tanggal 1 Juni 1936.
2. Bahwa masih dari keterangan saksi-saksi tersebut juga saksi Sumiyati yang menyatakan Tergugat I masih keponakan dari Samirah. Tergugat I adalah anak adik Samirah yang bernama Jonah dari pernikahannya dengan Kasmari.
3. Bahwa sebelum Kasmadi meninggal ia telah menghibahkan tanah tersebut kepada Tergugat I dan ketika Tergugat berusaha mensertifikatkan tanah tersebut (bukti TT-1 sampai dengan TT-5) demikian pula bukti T-6 berupa surat pernyataan Kepala Desa yang menerangkan bila Edy Subaedi (Tergugat I) dikatakan betul-betul sebagai pemegang hak atas tanah dan rumah.
4. Bahwa karena bukti-bukti tersebut diatas belum bisa menguatkan kalau Tergugat sebagai Ahli waris dari almarhum Nawawi, maka bukti-bukti tersebut diatas patut untuk dikesampingkan. Demikian pula bukti T-7 sampai dengan bukti T-10 yang hanya merupakan Ijazah yang tidak

relevan dengan kasus ini maka bukti-bukti tersebut patut pula untuk dikesampingkan.

5. Bahwa dari buku C Desa tidak ternyata adanya perbuatan hukum mengalihkan status tanah tersebut dan karena saksi-saksi Penggugat membenarkan dan pihak Tergugat tidak menyangkal, maka benar adanya kalau tanah tersebut adalah masih tanah milik Nawawi dan benarlah ke-5 anaknya ataupun Ahli waris penggantinya tersebut yang berhak mewaris tanah milik Nawawi.
6. Bahwa menurut keterangan saksi-saksi Tergugat serta bukti T-3 yang menyatakan bahwa telah ada surat perjanjian tanggal 11 September 1980 bahwa Kasmadi dan Samirah telah menghibahkan tanahnya kepada Edy Subaedi (Tergugat I) dengan disaksikan Perangkat Desa, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1029 K/Pdt/1992 yang menyatakan : “Oleh karena harta sengketa merupakan barang asal yang belum dibagi waris maka sesuai dengan Hukum Adat dan Undang-undang perkawinan, harta asal jatuh pada garis keturunannya dan janda yang tidak mempunyai anak tidak berhak atas harta asal almarhum Suaminya.” Sehingga dengan demikian Tergugat I selaku Anak angkat dari Almarhum Kasmadi dan Samirah tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai ahli waris Almarhum Kasmadi bin Nawawi, dengan demikian Petitum Gugatan Penggugat butir ke-3 patut dikabulkan.
7. Bahwa dengan demikian prosedur pengalihan tanah berupa penghibahan dan proses pensertifikatan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I menjadi



tidak sah, maka Bukti-bukti P-5, P-6 serta bukti T-3 dan T-5, serta bukti TT-1 sampai TT-5 patut di kesampingkan dan menyatakan bunyi Petitum butir ke-5 dan ke-6 patut uuntuk dikabulkan.

8. Bahwa karena Majelis didalam pertimbangan hukumnya telah menyatakan bahwa yang menjadi Obyek Sengketa tersebut merupakan harta asal sedangkan Kasmadi dalam perkawinannya dengan Samirah tidak memiliki anak, maka dalam hal ini Samirah tidak berhak atas tanah dan bangunan tersebut, sehingga apa yang menjadi Eksepsi Penasehat Hukum para Tergugat point 2 yang menyatakan bahwa tentang tidak dimasukkannya Samirah (Isteri Kasmasi) sebagai Subjek perkara hingga dianggap perkara ini kurang pihak atau kurang lengkap, patut untuk dinyatakan ditolak.
9. Bahwa karena selama persidangan tidak ternyata telah dilakukan suatu Sita Jaminan atas obyek sengketa tanah dan bangunan Letter C No. 275 Persil 66 Kelas D1 luas tanah 155 Da atas nama Kasmadi Nawawi yang terletak di Desa Podosari, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, maka apa yang menjadi Petitum gugatan Penggugat butir ke-7 dinyatakan ditolak
10. Bahwa Petitum Gugatan Penggugat point ke-8 isinya antara lain agar Para Tergugat menyerahkan tanah dan bangunan sengketa tersebut kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dan terbebas dari beban-beban apapun.

11. Bahwa karena Majelis Hakim telah mengabulkan isi Petitum ke-5 dan ke-6 gugatan para Penggugat maka Majelis memandang Petitum Gugatan Penggugat point ke-8 patut untuk dikabulkan pula.
12. Bahwa sepanjang persidangan Penggugat tidak pernah mengajukan akte atau surat bukti yang autentik sehingga Majelis memandang petitum ke-10 agar Majelis mengabulkan Uit Voorbaar Bij Voorrad tersebut ditolak.
13. Bahwa karena telah ternyata Majelis mempertimbangkan prosedur pengalihan tanah berupa penghibahan dan proses pensertifikatan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I menjadi tidak sah dan batal demi hukum, maka terhadap Tergugat agar mentaati seluruh isi putusan ini.<sup>8</sup>

Adapun majelis hakim mempunyai dasar hukum dalam menyelesaikan putusan tersebut. Berdasarkan kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman, kita bisa memberikan eksis yang positif terhadap kedudukan status adopsi (anak angkat) menurut Hukum Islam.

Pengangkatan anak menurut Hukum Islam adalah tidak mengubah status hukum dan keahliwarisan terhadap anak angkat sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf h bahwa pengangkatan anak hanya bertujuan untuk memelihara agar dalam kehidupan pertumbuhan dan pendidikan lebih terjamin dalam perkembangan kehidupan si anak tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Dokumen ini diperoleh dari arsip berkas putusan Pengadilan Negeri Kendal, Berkas Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.15/Pdt.G/2006/PN. KENDAL

<sup>9</sup> Data diperoleh dari hasil interview dengan salah satu hakim Pengadilan Negeri Kendal yang bernama Joni Kondo Lele, S.H., M.H

Adapun adopsi yang dilarang menurut ketentuan Surat Al-Ahzab ayat 4

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تَظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ  
وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (QS. Al-Ahzab ayat 4)<sup>10</sup>

Dan juga Surat Al-Ahzab ayat 5:

ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Ahzab ayat 5)<sup>11</sup>

Sama dengan pengertian adopsi menurut pengertian versi hukum barat (BW) yakni mengangkatan anak secara mutlak, memasukkan anak yang diketahui sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya, dan dianggap seperti sebagai anak kandung sendiri dan berhak juga menerima waris serta larangan kawin dengan keluarganya.

<sup>10</sup> Lembaga Lajnah Penerjemah Al-Qur'an, *op. cit.*, hlm. 666

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 667

Pengangkatan anak lebih difokuskan oleh rasa solidaritas sosial dari pada permasalahan yang bersifat yuridis, seperti Salim anak angkat Huzaifah, dipanggil maula Huzaifah. Sikap kerelaan dan ketulusan seorang untuk mengambil alih tanggung jawab orang tua asal kepada orang tua angkat (dalam sistem pemeliharaan) yang disebabkan orang tua biologis kurang mampu.

Dalam hukum Islam ada semacam bentuk keharusan atau kewajiban yang menetapkan suatu hak kewajiban yang menetapkan suatu hak dan kedudukan hubungan kewarisan anak angkat dengan orang tua angkat dalam bentuk wasiat wajibah.

Pada dasarnya Kompilasi Hukum Islam telah memberi kedudukan positif kepada anak angkat untuk berhak mendapat bagian dari harta warisan orang tua angkat, sebab tidak adanya wasiat dari orang tua angkat dengan sendirinya menurut hukum dianggap ada wasiat. Wasiat wajibah itu tetap terbatas sifatnya dalam arti tidak mengubah status anak angkat menjadi anak kandung, tidak memberi kedudukan dan hak untuk mewarisi secara keseluruhan harta warisan orang tua angkat tidak sama bagian dengan anak kandung. Anak angkat tidak menghibah ahli waris yang lain dan bagian anak angkat hanya 1/3 bagian.

Dalam kewarisan Islam menurut ulama fiqih ada tiga faktor yang menyebabkan seorang saling mewarisi yakni karena hubungan kekerabatan, hubungan perkawinan yang sah dan hubungan perwalian. Anak angkat dalam hal ini tidak termasuk dalam tiga faktor diatas. Dalam arti bukan suatu

kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, oleh karena itu antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak berhak saling mewarisi satu sama yang lain. Ketentuan wasiat dalam hukum Islam adalah paling banyak 1/3 bagian dari harta warisan, dalam hal hibah dan wasiat tidak ditentukan secara khusus kepada siapa saja yang berhak menerimanya.

Dalam hal ketentuan wasiat wajibah yang terdapat dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam ayat 2 dijadikan dasar Hakim sebagai rasa keadilan. Karena anak angkat tersebut statusnya hidup bersama keluarga angkatnya, yang mana keseharian anak angkat itu ikut membantu kepada orang tua angkatnya selama masa hidupnya.

Dalam Al-Qur'an disebutkan tentang bagian 1/3 yang diperuntukan kepada kerabat yang bukan sebagai ahli waris yaitu dijelaskan dalam Surat An-Nisa' ayat 8 :

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : *Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat,<sup>12</sup> anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya)<sup>13</sup> dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. (QS. An-Nisa' ayat 8).*<sup>14</sup>

Secara sekilas kita akan membenarkan putusan tersebut, tetapi jika ditelisik lebih jauh putusan itu cukup riskan. Karena semasa hidup tua nya

---

<sup>12</sup> Kerabat di sini maksudnya: kerabat yang tidak mempunyai hak warisan dari harta benda pusaka.

<sup>13</sup> Pemberian sekedarnya itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan

<sup>14</sup> Lembaga Lajnah Penerjemah Al-Qur'an, *op. cit*, hlm. 115

ayah dan ibu angkat Tergugat dirawat oleh Tergugat sendiri selaku anak angkatnya, tetapi dalam Putusan Hakim tersebut, Tergugat malah tidak mendapatkan bagian harta sedikitpun, keadaan ini yang akan berdampak pada ketidak harmonisan pada sesama masyarakat sendiri.

Meskipun menurut hakim yang paling diutamakan adalah para ahli waris, serta mempertimbangkan kemaslahatan bagi mereka, tetapi hal ini perlu dipertimbangkan lebih jauh. Karena pihak Tergugat (anak angkat) semasa hidupnya telah mengabdikan dirinya kepada Kasmadi bin Nawawi (ayah angkat Tergugat).

Maka berlandaskan pada pertimbangan hakim pada permasalahan diatas, menurut penulis sangatlah perlu diadakan penyelesaian yang bersifat keadilan karena ada hak ahli waris yang harus dihormati dan juga ada hak dari Tergugat (anak angkat).

Namun apabila hakim dalam memutuskan perkara ini berdasarkan hukum waris, maka putusan tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena pada dasarnya harta sengketa yang berupa tanah dan rumah ini sudah benar-benar menjadi hak milik sah dari Tergugat I selaku anak angkatnya karena harta sengketa tersebut sudah diberikan oleh almarhum Kasmadi bin Nawawi kepada Tergugat I melalui surat pernyataan hibah dari Kasmadi dan Samirah pada tanggal 11 September 1980 dengan dilakukan dihadapan saksi-saksi dan Kepala Desa dan pemberian tersebut juga dilakukan atas dasar keinginan hatinya sendiri dan tanpa paksaan dari orang lain dan dalam hukum waris pun sebenarnya tidak bisa dibenarkan karena harta yang di sengketakan

oleh para Penggugat sudah di hibahkan dengan sah kepada Tergugat, jadi tidak bisa untuk diwariskan. Meski sebenarnya para penggugat tersebut adalah sah sebagai ahli waris garis keturunannya dari almarhum Nawawi.

Dalam Hukum Islam seseorang dilarang mencabut kembali hibah yang telah diberikan kepada seseorang, Penarikan kembali atas sesuatu pemberian (hibah) adalah merupakan perbuatan yang diharamkan, meskipun hibah tersebut terjadi antara dua orang yang bersaudara atau suami isteri. Adapun hibah yang boleh ditarik kembali hanyalah hibah yang dilakukan atau diberikan oleh orang tua kepada anaknya.<sup>15</sup> Maka mengambil kembali dibolehkan karena sebagaimana hadits Nabi saw. Beliau bersabda :

عن ابن عمرو بن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : قال  
لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطيّة ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده { رواه  
احمد والاربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم<sup>16</sup> }

Artinya : *Dari Ibnu Umar dan Ibnu abbas bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda “tidak halal bagi seseorang muslim memberikan sesuatu pemberian kemudian menariknya kembali, kecuali seorang ayah yang menariknya kembali apa yang diberikan kepada anaknya”. (HR. Ahmad dan Imam empat, hadis shohih menurut Tirmidzi, Ibnu Hibbah dan Hakim)*

Sedangkan pada pasal 212 KHI telah disebutkan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua terhadap anaknya.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006, hlm. 139.

<sup>16</sup> Muhammad Abdul Kodir, *Sunanul Kubro*, Beirut: Dar Al-kutub Al-Ilmiah, 1972, juz 6 hlm. 298

<sup>17</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Republik Indonesia, *loc. cit.*

Dalam pasal KUH Perdata pasal 1666 juga dijelaskan, bahwa pemberian hibah tidak dapat ditarik kembali.<sup>18</sup> Namun demikian hukum Islam membolehkan menarik kembali hibah, penarikan hibah dapat sah terjadi karena dua hal.

Pertama yaitu hibah orangtua terhadap anaknya. Hibah orang tua dapat ditarik kembali, karena anak berikud harta kekayaan adalah milik orangtua. Diperbolehkan seseorang menarik kembali dalam keadaan di mana penghibah menghibahkan guna mendapatkan imbalan dan balasan atas hibahnya. Sedangkan orang yang diberi hibah (penerima hibah) belum membalasnya.

Kedua, hibah itu tidak sah. Apabila dikembalikan kepada definisinya syarat adalah hal yang wujudnya hukum tergantung padanya, dan tidak adanya hal tersebut menyebabkan tidak adanya hukum, tetapi wujud hal tersebut tidak tentu mengharuskan adanya hukum. Sehingga dapat diketahui bahwa kurang terpenuhinya syarat hibah dapat mengakibatkan batalnya hukum hibah.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, hlm. 436

<sup>19</sup> Abu Bakar Jabir el-Jazairi, *loc. cit.*